



BUPATI LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

20. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa Masyarakat Desa
22. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan desa;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

(1) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. Penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai dengan tradisi diluar peradilan perdata dan pidana;
- b. Pelestarian nilai-nilai gotong royong Masyarakat;
- c. Pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya desa;

- d. Pengelolaan kekayaan dan Aset Desa;
- e. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama skala desa; dan
- g. Pembinaan upaya kesehatan tradisional.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 4

- (1) Rincian Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung desa
 - j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah dilakukan indentifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. pengelolaan batas desa;
 - b. pengelolaan tataruang desa dan peta sosial berskala desa;
 - c. pengelolaan sistem administrasi, data, informasi dan kearsipan berskala desa;
 - d. pengelolaan sarana prasarana desa;
 - e. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama;
 - f. Pengelolaan wisata dan ekonomi kreatif berskala desa;
 - g. Pengelolaan Teknologi Tempat Guna berskala desa;
 - h. Dukungan pencegahan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - i. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan non formal milik desa;
 - j. Pengelolaan lingkungan hidup berskala desa;
 - k. Pengelolaan sampah berskala desa;
 - l. Pengelolaan pemuda dan olahraga berskala desa;
 - m. Pengelolaan sumber daya manusia berskala desa;
 - n. Pengelolaan bencana bencana berskala desa;
 - o. Pengelolaan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan berskala desa;
 - p. Dukungan pendidikan bagi siswa tidak mampu desa diluar program pemerintahan daerah;
 - q. Pengelolaan tenaga kerja brskala desa;
 - r. Pengelolaan kelompok rentan berskala desa;
 - s. Pengelolaa sanitasi dan air berseh bersksalaa desa; dan
 - t. pembuatan inovasi dan produk unggulan desa; dan

u. Pengelolaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) berskala desa;

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).
- (2) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berkala desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 7

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.

- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam rekening desa.
(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam rekening desa.
(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan bupati ini wajib disesuaikan dengan peraturan bupati ini.
- (3) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7.1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *30 December* 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG *ERMANTO*

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *30 December* 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR *116*